



PUTUSAN

Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Pancasila V, Desa Cicadas, Kecamatan
Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Cicin
Ruruh Winedar, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Meilvin Kusunda, S.H., dan kawan, Para Advokat
pada Kantor Hukum Simamora - Lingga & Partners, beralamat
di Gedung Soho Capital, Lantai 32, Unit 07, Podomoro City,
Jalan Letjend S. Parman, Kaveling 28, Tanjung Duren Selatan,
Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 16 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEDI WAHDIAT, bertempat tinggal di Kp. Bojong Reundeu, RT
002, RW 004, Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir terhitung sejak putusan ini dibacakan dengan kualifikasi PHK karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak kepada Penggugat secara langsung dan tunai sebesar total Rp68.492.679,00 (enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Mulai bekerja : 8 September 2008 (14 tahun 11 bulan);
 - Upah terakhir : Rp4.700.478,00;
 - Kompensasi PHK :
 - Pesangon:
 $1 \times 9 \times \text{Rp}4.700.478,00 = \text{Rp}42.304.302,00;$
 - Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 5 \times \text{Rp}4.700.478,00 = \text{Rp}23.502.390,00;$
 - Penggantian Hak:
Sisa Cuti Tahunan: $12/21 \times \text{Rp}4.700.478,00 = \text{Rp } 2.685.987,00 (+);$
Jumlah $= \text{Rp}68.492.679,00;$
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023 kepada Penggugat secara langsung dan tunai sebesar total Rp4.700.478,00 (empat juta tujuh ratus ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas upah selama proses perselisihan secara langsung dan tunai sebesar Rp23.502.390,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai undang-undang;

Subsidiar:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 15 November 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat melalui Surat Nomor 049/IE/HR-MM/III/2023 tertanggal 2 Maret 2023 batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah sebesar Rp70.507.170,00 (tujuh puluh juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2023 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp32.903.346,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 15 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 88/Kas/G/2023/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (PT Godrej Consumer Products Indonesia) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg.;
- Mengadili sendiri dan selanjutnya memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Desember 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah bekerja sejak tanggal 8 September 2008 pada Tergugat dengan status hubungan kerja sebagai pekerja tetap (PKWTT) dengan masa kerja lebih dari 14 (empat belas) tahun dan diputus hubungan kerja oleh Tergugat maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang masa kerja Penggugat, penilaian bukti-bukti dan penerapan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya terhadap alasan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti membuat petisi dan menyebarkan petisi penolakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja bernama Bambang Gunawan (*vide* bukti T4 yang identik dengan bukti P3);
- Bahwa pekerja bernama Bambang Gunawan terbukti telah bersepakat dan menerima Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat pada tanggal 13 Februari 2023 (*vide* bukti T5);
- Bahwa Penggugat terbukti membuat dan menyebarkan petisi pada tanggal 14 Februari 2023 dan ada 13 (tiga belas) pekerja bagian produksi yang menandatangani petisi dan memberikan pernyataan sedangkan petisi dan pernyataan tersebut ternyata dibuat dalam kertas kosong dan hanya Penggugat yang membuat dan mengisi petisi tersebut (*vide* bukti T7a s.d. T7m);
- Bahwa terhadap petisi tersebut, para pekerja telah meminta maaf kepada Tergugat dan menyatakan hanya ikut-ikutan saja atas permintaan dari Penggugat (*vide* bukti T7a s.d. T7m, T9a s.d. T9g);
- Bahwa perbuatan Penggugat dengan membuat petisi dan meminta rekan-rekan pekerja untuk menandatangani dalam surat kosong tersebut telah terbukti bertentangan dengan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Perusahaan (*vide* bukti T6) sehingga Penggugat dapat diputus hubungan kerja karena melakukan kesalahan dan hak-hak Penggugat didasarkan pada ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

- Bahwa oleh karena Penggugat terbukti melakukan kesalahan maka berdasarkan petitum subsidair Penggugat yang mohon putusan seadil-adilnya (asas *ex aequo et bono*) maka amar ke-1 (kesatu) diperbaiki menjadi mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, amar ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dihapus, amar ke-4 (keempat) diperbaiki menjadi menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya sejumlah Rp54.055.497,00 (lima puluh empat juta lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon:

$$0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.700.478,00 = \text{Rp}21.152.151,00;$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$6 \times \text{Rp}4.700.478,00 = \text{Rp}28.700.478,00;$$

- Tunjangan Hari Raya (THR) 2023: = Rp 4.700.478,00 (+);

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}54.055.497,00;$$

(lima puluh empat juta lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Penggugat yang terbukti melakukan kesalahan sehingga Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat maka patut dan adil kepada Penggugat tidak diberikan Uang Proses (*vide* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, asas *no work no pay*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Godrej Consumer Products Indonesia tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar kesatu, amar keempat dan menghapus amar kedua dan kelima;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 15 November 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya sejumlah Rp54.055.497,00 (lima puluh empat juta lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

Nip. 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 342 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)